## BAB V

## **PENUTUP**

## A. Simpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pendapat Ulama kota Banjarmasin terhadap praktik akad Grab-Food, mereka beralasan bahwa praktik akad Grab-Food menggunakan akad:
  - (a) *Tijārah* dan *ijārah*, (b) jual beli, *wakalah* dan *ijārah*, (c) *wakalah* dan *ijārah*, (d) jual beli salam (e) *qarḍ* dan *ijārah*. Dengan demikian, pada akad-akad tersebut tidak termasuk dalam kategori multi akad yang dilarang oleh nabi. Pada aplikasi tersebut juga ada keterbukaan antara pihak sehinga tidak dikhawatirkan adanya unsur *garar* (penipuan). Pada praktik akad *Grab-Food* tersebut ada salah satu ulama yaitu informan V yang berpendapat bahwa akad *Grab-Food* Tidak diperbolehkan jika pengguna aplikasi tidak mengerti tentang aplikasi *Grab-Food* tersebut. Dengan demikian akad tersebut diperbolehkan bagi orang yang mengerti akad.
- 2. Alasan serta dalil ulama kota Banjarmasin terhadap praktik akad *Grab-Food*. Mereka membolehkan praktik akad tersebut, karena pada akad tersebut tidak terdapat hal yang dilarang seperti *garar*, *maisir* dan riba. Adapun dalil akad tersebut yaitu: (a) Q.S. al-Maidah ayat 1,

- (b) Q.S. an-Nisa ayat 29 dan HR. Muslim, (c) Q.S. al-Kahfi ayat 19,
- (d) HR. Ibnu Majah, (e) Q.S. al- Baqarah ayat 275, (f) Q.S. al-Kahfi ayat 1.

## B. Saran

- Karena kurangnya penjelasan mengenai praktik akad Grab-Food ini, hendaknya Majelis Ulama Indonesia memberikan penjelasan mengenai hukum praktik akad Grab-Food.
- 2. Hendaknya Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa mengenai transaksi *Grab-Food*, sehingga menjadi acuan bagi pengguna dalam memanfaatkan layanan aplikasi tersebut.

.